



BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber ekonomi daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program



maupun kegiatan TA. 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan ketentuan dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok TA 2024 terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok;
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini, dibagi dalam 5 (lima) bagian yang disusun untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memadai atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akutansi
- 1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 3.1.1. Pendapatan – LRA
 - 3.1.2. Beban
 - 3.1.3. Pendapatan - LO
 - 3.1.4. Belanja
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas Dana
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**BAB V PENUTUP**



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok pada Tahun Anggaran 2024 melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.532.942.686,00 capaian realisasi sebesar Rp. 31.278.867.516,00 atau 96.15 %. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 30.652.208.686,00 capaian realisasi sebesar Rp. 29.411.582.382,00 atau sebesar 95.95 % dan Belanja Modal anggaran sebesar Rp. 1.880.734.000,00 capaian realisasi sebesar Rp. 1.867.285.134,00 atau 99.28% yang dijabarkan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki Target sebesar Rp. 4.967.580.000,00 capaian realisasi sebesar Rp. 3.971.968.000,00 atau 79.96 %, rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	4.967.580.000,00	3.971.968.000,00	79,96%
2	Belanja Daerah	32.532.942.686,00	31.278.867.516,00	96,15%

Gambar 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah




1.1.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok pada TA 2024 dengan Target sebesar Rp. 4.967.580.000,00 capaian Realisasi sebesar Rp. 3.971.968.000,00 atau 79.96%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Pendapatan (Retribusi Daerah) Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.396.520.000,00	1.665.577.000,00	69,50%
2	Retribusi Pelayanan Pasar	2.571.060.000,00	2.305.926.000,00	89,69%
3	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	-	465.000,00	100%
Jumlah		4.967.580.000,00	3.971.968.000,00	79,96%

Gambar 2. Realisasi Pendapatan (Retribusi Daerah)


2.1.2. Realisasi Belanja

Belanja Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Kota Depok pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 32.532.942.686,00 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 31.278.867.516,00 atau 96.15%. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	30.652.208.686,00	29.411.582.382,00	95,95%
2	Belanja Modal	1.880.734.000,00	1.867.285.134,00	99,28%
Jumlah		32.532.942.686,00	31.278.867.516,00	96,15%

Gambar 3. 2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Dalam Belanja Operasi di bagi menjadi 2 (dua) jenis belanja, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, untuk anggaran tahun 2024 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.253.508.636,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.582.817.125,00 atau 95.60%, dan Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 15.398.700.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.828.765.257,00 atau 96.30%. Sedangkan Belanja Modal anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.880.734.000,00 capaian realisasi sebesar Rp. 1.867.285.134,00 atau 99.28%. Penjelasan lebih lanjut pada Bab III laporan ini.

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target di kategorikan



menjadi 2 (dua) bagian yang telah ditetapkan pada tahun 2024, secara umum diantaranya sebagai berikut :

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk tahun 2024. PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok meliputi Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan baru mencapai 69.50 %, sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar, dari target yang telah ditetapkan baru mencapai 89.69 % belum mencapai target. Hambatan dan kendala dalam pencapaian retribusi antara lain :

1. Adanya penurunan keterisian Kios/Los di Pasar khususnya Pasar Agung dan Pasar Cisalak;
2. Saat ini banyak warung/toko kelontong yang buka di area perumahan mengakibatkan penurunan pengunjung ke pasar rakyat, serta banyannya layanan belanja online;
3. Pasar kemiri belum ada kejelasan status aset yang berdampak pada pengisian kios/los;
4. Penyewa kios/los untuk Pasar Sawangan belum mengisi/berjualan di pasar sehingga tidak ada pungutan retribusi harian;
5. Penerapan pembayaran retribusi melalui mekanisme non tunai belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pedagang pasar.

2.2.2. Belanja Daerah

Adapun untuk belanja daerah ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya :

1. pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Schedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum optimal;
2. terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan/atau provinsi sehingga berubah dari jadwal yang sudah direncanakan;
3. tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. terbatasnya jumlah operator khususnya pada bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat (SPPR). Disisi lain bidang SPPR justru yang



mengelola anggaran program/kegiatan terbesar di Dinas.

5. Terbatasnya dukungan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan ketersediaan anggaran.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dari penyelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaan APBD terdapat beberapa penyesuaian yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024. Perubahan yang dilaksanakan dapat dilakukan mendahului APBD Perubahan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda APBD Perubahan. Untuk penyesuaian yang perlu dilakukan setelah dilaksanakannya Perubahan APBD, maka cukup dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada



kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Apabila, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Sumber pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.538.583.500,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	4.967.580.000,00	3.971.968.000,00	79,96%	4.746.527.000,00

Gambar 4. Pendapatan Asli Daerah

(1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD TA 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dianggarkan sebesar Rp. 4.967.580.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 3.971.968.000,00 atau 79.96%, terdiri dari Retribusi pelayanan Persampahan / kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.396.520.000,00	1.665.577.000,00	69,50%	2.368.939.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	2.571.060.000,00	2.305.926.000,00	89,69%	2.127.250.000,00
3	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	-	465.000,00	100%	250.338.000,00
Jumlah		4.967.580.000,00	3.971.968.000,00	79,96%	4.746.527.000,00

Grafik 5. Realisasi Daerah Tahun 2024



Dari 2 (dua) jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Retribusi daerah mengalami Penurunan sebesar 22.14 % dari target yang ditetapkan atau turun senilai Rp. 995.612.000,00 belum mencapai target.

Realisasi retribusi tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 16.32% atau senilai Rp. 774.559.000,00. Penurunan realisasi retribusi ini disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menghapuskan beberapa retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi



- tera/tera ulang. Dengan terbitnya Undang-Undang ini maka kegiatan tera/tera ulang tetap dilayani/dilaksanakan oleh daerah tanpa adanya pungutan retribusi alias gratis;
2. Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang perlu ditindaklanjuti lagi menjadi peraturan wali kota sebagai dasar pelaksanaan dimasing-masing pengampu pajak/retribusi daerah yang cukup membutuhkan cukup waktu;
 3. Adanya penurunan keterisian Kios/Los di Pasar khususnya Pasar Agung dan Pasar Cisalak;
 4. Saat ini banyak warung/toko kelontong yang buka di area perumahan mengakibatkan penurunan pengunjung ke pasar rakyat, serta banyannya layanan belanja online;
 5. Pasar kemiri belum ada kejelasan status aset yang berdampak pada pengisian kios/los;
 6. Penyewa kios/los untuk pasar sawangan belum mengisi/berjualan di pasar sehingga tidak ada pungutan retribusi harian;
 7. Penerapan pembayaran retribusi melalui mekanisme non tunai belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pedagang pasar.

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi

dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam lain-lain Pendapatan yang Sah.

Belanja yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok meliputi Belanja Operasional dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Operasi	30.652.208.686,00	29.411.582.382,00	95,95%	27.971.484.590,00
2	Belanja modal	1.880.734.000,00	1.867.285.134,00	99,28%	1.556.084.178,00
Jumlah		32.532.942.686,00	31.278.867.516,00	96,15%	29.527.568.768,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 31.278.867.516,00 atau 96.15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 32.532.942.686,00 dengan sisa anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 1.254.075.170,00 terdiri dari sisa belanja Gaji/Tunjangan ASN, sisa kontrak dan penyerapan sesuai kebutuhan. Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Pegawai	15.253.508.636,00	14.582.817.125,00	95,60%	13.483.420.342,00
2	Belanja Barang dan Jasa	15.398.700.050,00	14.828.765.257,00	96,30%	14.488.064.248,00
Jumlah		30.652.208.686,00	29.411.582.382,00	95,95%	27.971.484.590,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp. 29.411.582.382,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.652.208.686,00 atau mencapai 95.95 %. sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.240.626.304,00, dijabarkan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tabel 8. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.714.103.759,00	5.614.070.460,00	98,25%	4.984.724.972,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.233.806.402,00	8.911.557.065,00	96,51%	8.365.815.980,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif	305.598.475,00	57.189.600,00	18,71%	132.879.390,00
Jumlah		15.253.508.636,00	14.582.817.125,00	95,60%	13.483.420.342,00

Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 15.253.508.636,00 dengan capaian realisasi senilai Rp. 14.582.817.125,00 atau sebesar 95.60%. Sisa anggaran belanja pegawai sebesar RP. 670.691.511,00 merupakan efisiensi karena penyerapannya disesuaikan kebutuhan dan tidak terserapnya insentif retribusi daerah akibat dari target yang tidak tercapai.

Belanja pegawai pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1.08%. kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan beberapa pegawai Dinas yang mengalami kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala. Adapun rincian belanja pegawai pada tabel 9 dijabarkan sebagai



berikut :

Tabel 9. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023



No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.714.103.759,00	5.614.070.460,00	98,25%	4.984.724.972,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	4.339.593.704,00	4.273.837.398,00	98,48%	3.861.192.991,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	443.265.132,00	428.861.170,00	96,75%	389.075.330,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	230.950.000,00	230.950.000,00	100,00%	245.810.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	204.054.000,00	197.940.000,00	97,00%	124.620.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.991.000,00	92.205.000,00	98,10%	97.855.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	241.246.410,00	233.337.240,00	96,72%	225.805.560,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	123.500.211,00	122.320.253,00	99,04%	8.702.637,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	72.178,00	61.795,00	85,61%	52.677,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.159.198,00	8.793.846,00	86,56%	7.902.655,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.271.926,00	26.381.710,00	96,74%	23.708.122,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.233.806.402,00	8.911.557.065,00	96,51%	8.365.815.980,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	9.020.306.402,00	8.708.557.065,00	96,54%	8.171.815.980,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	213.500.000,00	203.000.000,00	95,08%	194.000.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN	305.598.475,00	57.189.600,00	18,71%	132.879.390,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Persampahan / Kebersihan	162.624.475,00	-	0,00%	132.879.390,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar	142.974.000,00	57.189.600,00	40,00%	-
Jumlah		15.253.508.636,00	14.582.817.125,00	95,60%	13.483.420.342,00

b) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, pekerjaan kontruksi untuk menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah, penjabaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Barang	2.098.153.300,00	2.077.798.677,00	99,03%	2.190.456.998,00
	Belanja barang Pakai	2.098.153.300,00	2.077.798.677,00	99,03%	2.190.456.998,00
2	Belanja Jasa	10.474.914.750,00	9.959.061.916,00	95,08%	9.896.976.807,00
	Belanja Jasa Kantor	8.462.588.000,00	8.067.514.141,00	95,33%	8.177.501.953,00
	Belanja iuran jaminan / Asuransi	554.643.600,00	458.606.025,00	82,68%	461.567.844,00
	Belanja sewa peralatan dan mesin	127.226.000,00	114.727.000,00	90,18%	55.783.000,00
	Belanja sewa gedung dan bangunan	469.294.950,00	467.412.700,00	99,60%	335.050.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	191.020.000,00	188.534.000,00	98,70%	202.752.600,00
	Belanja Jasa Konsultansi non Kontruksi	670.142.200,00	662.268.050,00	98,83%	664.321.410,00
3	Belanja Pemeliharaan	1.465.031.000,00	1.448.423.153,00	98,87%	1.576.841.446,00
	Belanja Pemeliharaan dan mesin	582.231.000,00	577.754.032,00	99,23%	745.795.821,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	642.800.000,00	638.866.131,00	99,39%	731.547.445,00
	Belanja Pemeliharaan dan Irigasi	240.000.000,00	231.802.990,00	96,58%	99.498.180,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.104.651.000,00	1.088.241.711,00	98,51%	823.788.997,00
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.104.651.000,00	1.088.241.711,00	98,51%	823.788.997,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga / pihak lainnya/ masyarakat	255.950.000,00	255.239.800,00	99,72%	-
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat	255.950.000,00	255.239.800,00	99,72%	-
	Jumlah	15.398.700.050,00	14.828.765.257,00	96,30%	14.488.064.248,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 15.398.700.050,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.828.765.257,00



atau sebesar 96.30%, sisa anggaran senilai Rp. 569.934.793,00. Sisa anggaran banyak terdapat pada uraian belanja barang dan jasa kantor senilai Rp. 536.207.457,00, silpa belanja pemeliharaan senilai Rp. 16.607.847,00, dan silpa belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 16.409.289,00 detail penyerapan terdapat pada Tabel di atas. Namun apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 1.47% atau senilai Rp. 62.085.109,00.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang meliputi :

- ❖ Tanah
- ❖ Peralatan dan Mesin
- ❖ Gedung dan Bangunan
- ❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan
- ❖ Aset Tetap Lainnya

Rincian belanja modal dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023



No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510.734.000,00	507.377.909,00	99,34%	531.730.494,00
	Belanja modal alat besar	-	-	0,00%	2.264.400,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	46.615.000,00	46.300.000,00	99,32%	36.985.200,00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	82.412.000,00	82.200.000,00	99,74%	7.437.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	256.907.000,00	255.226.994,00	99,35%	240.416.880,00
	Belanja Modal Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar	50.000.000,00	49.650.000,00	99,30%	19.351.880,00
	Belanja Modal Komputer	74.800.000,00	74.000.915,00	98,93%	225.275.134,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	985.000.000,00	978.522.025,00	99,34%	1.024.353.684,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	985.000.000,00	978.522.025,00	99,34%	1.024.353.684,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	385.000.000,00	381.385.200,00	99,06%	-
	Belanja Modal Bangunna Air	100.000.000,00	98.790.000,00	98,79%	-
	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.622.500,00	99,62%	-
	Belanja Modal Jaringan	185.000.000,00	182.972.700,00	98,90%	-
	Jumlah	1.880.734.000,00	1.867.285.134,00	99,28%	1.556.084.178,00

Untuk anggaran Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp. 1.880.734.000,00 dengan capaian realisasi senilai Rp. 1.867.285.134,00 atau sebesar 99.28%. belanja modal banyak terdapat pada belanja modal gedung dan bangunan berupa perbaikan pasar rakyat yaitu 1.) Perbaikan pasar Agung meliputi : Rehabilitasi Pasar Agung, Penggantian Lantai basemant Area basah dan kering , Pengadaan dan pemasangan Jaringan Tata suara , Pembuatan Sumur Bor, Pengadaan dan pemasangan IPAL, dan Penataan Jaringan Listrik. 2.) Pasar Tugu meliputi : Pengadaan dan pemasangan Running Text Pasar, Pengadaan dan pemasangan Jaringan Tata Suara dan Penataan jaringan listrik fasilitas umum Pasar Tugu. 3.) Pasar Musi meliputi : Rehabilitasi Pasar , 4.) Pasar Sawangan meliputi : Pembuatan Talud pengaman dan Pagar Pasar Sawangan. 5.) Pasar Cisalak meliputi : Rehabilitasi Gedung Pasar Cisalak , bila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (4.68)% atau sebesar Rp (45.831.659,00).

3.1.3. Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah Akuntansi pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (Pengembalian Pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.

Tabel 12. Pendapatan – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	3.971.968.000,00	4.745.158.000,00	(773.190.000,00)	19,47

Pendapatan operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2024 sebesar Rp. 3.971.968.000,00 turun sebesar 19.47%, bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Tahun 2023 atau turun senilai Rp. 773.190.000,00. Adapun sumber Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Jasa Umum. Penjelasan lebih rinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13 : Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - LO	1.665.577.000,00	-	1.665.577.000,00	100
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LO	2.305.926.000,00	-	2.305.926.000,00	100
3	Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LO	465.000,00	250.338.000,00	(249.873.000,00)	736,13
4	Retribusi Jasa Usaha - LO	-	4.494.820.000,00	(4.494.820.000,00)	0
Jumlah		3.971.968.000,00	4.745.158.000,00	(773.190.000,00)	19,47



Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok terdiri dari 2 (dua) sumber PAD yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar. Apabila dibandingkan dengan pendapatan-Lo tahun sebelumnya, terlihat bahwa terjadi perubahan obyek retribusi, yang semula Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan) menjadi Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar).

Retribusi Tera/Tera Ulang di Tahun 2024 sudah digratiskan (tidak ditargetkan retribusinya). Adapun realisasi Retribusi Pelayanan Tera Ulang Tahun 2024 merupakan setoran diakhir Tahun 2023 yang masuk dalam pembukuan/pencatatan di Tahun 2024.

3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme

UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

Beban Pegawai terdiri dari 4 (empat) unsur utama yaitu :

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN
3. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
4. Beban Horarium

Tabel 14. Beban Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	5.614.070.460,00	4.984.724.972,00	629.345.488,00	11%
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.911.557.065,00	8.365.815.980,00	545.741.085,00	6%
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.189.600,00	132.879.390,00	(75.689.790,00)	-132%
4	Beban Honorarium	-	-	-	0
Jumlah		14.582.817.125,00	13.483.420.342,00	1.099.396.783,00	7,54%

Beban pegawai pada Tahun 2024 senilai Rp. 14.582.817.125,00, naik sebesar 6.73% dari beban pegawai tahun sebelumnya atau naik senilai Rp. 981.938.173,00. Beban pegawai naik bersumber dari beban gaji dan tunjangan ASN serta beban tambahan penghasilan ASN, kenaikan beban pegawai diiringi dengan bertambahnya jumlah ASN, kenaikan pangkat/ jenjang dan gaji berkala yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun secara rinci beban pegawai dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Beban Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.614.070.460,00	4.984.724.972,00	629.345.488,00	11%
	Belanja Gaji Pokok ASN	4.273.837.398,00	3.861.192.991,00	412.644.407,00	10%
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	428.243.218,00	389.075.330,00	39.167.888,00	9%
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	230.950.000,00	245.810.000,00	(14.860.000,00)	-6%
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	197.940.000,00	124.620.000,00	73.320.000,00	37%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.205.000,00	97.855.000,00	(5.650.000,00)	-6%
	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.337.240,00	225.805.560,00	7.531.680,00	3%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	122.320.253,00	8.702.637,00	113.617.616,00	93%
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	61.795,00	52.677,00	9.118,00	15%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.793.846,00	7.902.655,00	891.191,00	10%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.381.710,00	23.708.122,00	2.673.588,00	10%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.911.557.065,00	8.365.815.980,00	545.741.085,00	6%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	8.708.557.065,00	8.171.815.980,00	536.741.085,00	6%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	203.000.000,00	194.000.000,00	9.000.000,00	4%
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN	57.189.600,00	132.879.390,00	(75.689.790,00)	-132%
	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Persampahan / Kebersihan	57.189.600,00	132.879.390,00	(75.689.790,00)	-132%
	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar	-	-	-	-
	Jumlah	14.582.817.125,00	13.483.420.342,00	1.099.396.783,00	7,54%

**(2) Beban Barang**

Beban Barang merupakan penunsaan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menumknkan ekuitas, yang dapat bempa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.



Tabel 16 : Beban Barang

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Barang	2.091.514.950,00	2.190.456.998,00	(98.942.048,00)	-4,73
	Beban Barang Pakai Habis	2.091.514.950,00	2.190.456.998,00	(98.942.048,00)	-4,73
2	Beban Jasa	9.962.081.956,00	9.896.976.807,00	65.105.149,00	0,65
	Beban Jasa Kantor	8.067.328.270,00	8.177.501.953,00	(110.173.683,00)	-1,37
	Beban Iuran Jaminan / Asuransi	461.811.936,00	461.567.844,00	244.092,00	0,05
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	114.727.000,00	55.783.000,00	58.944.000,00	51,38
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	467.412.700,00	335.050.000,00	132.362.700,00	28,32
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	188.534.000,00	202.752.600,00	(14.218.600,00)	-7,54
	Beban Jasa Konsultansi non konstruksi	662.268.050,00	664.321.410,00	(2.053.360,00)	-0,31
3	Beban Pemeliharaan	1.448.423.153,00	1.576.841.446,00	(128.418.293,00)	-8,87
	Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin	577.754.032,00	745.795.821,00	(168.041.789,00)	-29,09
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	638.866.131,00	731.547.445,00	(92.681.314,00)	-14,51
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Irigasi	231.802.990,00	99.498.180,00	132.304.810,00	57,08
4	Beban Perjalanan Dinas	1.088.241.711,00	823.788.997,00	264.452.714,00	24,30
	Beban Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.088.241.711,00	823.788.997,00	264.452.714,00	24,30
5	Beban Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain masyarakat	255.239.800,00	-	255.239.800,00	100
	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat	255.239.800,00	-	255.239.800,00	0
	Jumlah	14.845.501.570,00	14.488.064.248,00	357.437.322,00	2,41

Beban barang dan jasa tahun 2024 senilai Rp. 14.845.501.570,00 bila dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun sebelumnya ada kenaikan sebanyak 2.41% atau senilai Rp. 357.437.322,00



3.1.5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat 3 (tiga) unsur yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Adapaun rinciannya terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17 : Aset

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Aset Lancar	96.364.586,00	113.286.770,00	(16.922.184,00)	(17,56)
2	Aset Tetap	212.634.068.730,25	215.527.541.995,00	(2.893.473.264,75)	(1,36)
3	Aset Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	212.730.433.316,25	215.640.828.765,00	(2.910.395.448,75)	(1,37)

Adapun penjabaran aset pada tabel diatas sebagai berikut :

(1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Suatu aset diklasifikasi sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 18 : Aset Lancar

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Kas dan Setara Kas	-	-	-	-
2	Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
3	Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Beban dibayar dimuka	35.038.586,00	38.244.497,00	(3.205.911,00)	-9%
5	Persediaan	61.326.000,00	75.042.273,00	(13.716.273,00)	-22%
	Jumlah	96.364.586,00	113.286.770,00	(16.922.184,00)	-18%

Penjabaran aset lancar sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Adapun kas dan setara kas per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00 (nol rupiah).

b) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang belum dilunasi pada akhir tahun. Adapun Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,00 (nol rupiah), penyetoran dilakukan tepat waktu yaitu per 31 Desember 2024. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19. Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Pasar Cisalak	-	-	-	-
2	Pasar Agung	-	-	-	-
3	Pasar Sawangan	-	-	-	-
4	Pasar Sukatani	-	-	-	0%
5	Pasar Tugu	-	-	-	0%
	Jumlah	-	-	-	0%

c) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka berupa asuransi kendaraan dinas roda 4 (empat) senilai Rp. 35.038.586,00 sebanyak 8 (delapan) unit, rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 21. Beban dibayar dimuka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Beban dibayar di muka	35.038.586,00	38.244.497,00	(3.205.911,00)	-
	Jumlah	35.038.586,00	38.244.497,00	(3.205.911,00)	-9,15%

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya beban dibayar dimuka mengalami penurunan 9.15%, hal ini dikarenakan nilai asuransi yang berkurang.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui sebesar biaya perolehan pembelian terakhir, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (stock opname) per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.61.326.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Alat Tulis Kantor	42.910.000,00	64.271.610,00	(21.361.610,00)	-50%
2	kertas dan Cover	10.296.000,00	5.034.405,00	5.261.595,00	51%
3	Alat Listrik	1.520.000,00	-	1.520.000,00	100%
4	Bahan Komputer	6.600.000,00	5.736.258,00	863.742,00	13%
Jumlah		61.326.000,00	75.042.273,00	(13.716.273,00)	-22%

(2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada,

dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2024 terdiri atas (1) penambahan aset yang berasal dari perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 dan perolehan lain seperti hibah dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan aset yang merupakan Aset Tetap yang dihapuskan, (3) mutasi antar SKPD dan antar jenis, serta (4) koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 212.634.068.730,25.

Dengan rincian rincian sebagai berikut :



Tabel 23 : Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Tanah	38.054.150.000,00	38.054.150.000,00	-	0%
2	peralatan dan mesin	25.301.547.102,80	24.556.593.479,00	744.953.623,80	3%
3	Gedung dan Bangunan	208.004.590.685,95	207.159.592.975,00	844.997.710,95	0,41%
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.007.369.589,00	4.724.774.389,00	282.595.200,00	6%
5	Aset tetap lainnya	336.494.100,00	81.170.000,00	255.324.100,00	76%
6	Konstruksi dalam pengerjaan	259.782.595,70	259.782.595,70	-	0%
7	Akumulasi Penyusutan	(64.329.865.343,20)	(59.308.521.443,49)	(5.021.343.899,71)	8%
	Jumlah	212.634.068.730,25	215.527.541.995,21	(2.893.473.264,96)	-1%

Saldo aset tetap tahun 2024 senilai Rp. 212.634.068.750,25 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan senilai (Rp. 2.893.473.265,00) atau sebesar (1 %) adapun rincian dari tabel tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

a) Tanah

Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dll. Per 31 Desember 2024 tidak ada penambahan / perolehan atas tanah, nilai tanah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 38.054.150.000,00.

Tabel 23. Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Tanah	38.054.150.000,00	38.054.150.000,00	-	-
	Jumlah	38.054.150.000,00	38.054.150.000,00	-	0,00%

b) Peralatan dan Mesin

Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Per 31 Desember 2024 saldo peralatan dan mesin senilai Rp. 25.301.547.103,00 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sebesar 3 %, adapun penjabaran saldo peralatan dan mesin sebagai berikut :

Tabel 24. Peralatan dan Mesin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Alat Besar	24.794.169.194,00	24.556.593.479,00	237.575.715,00	1%
2	Alat Angkutan	46.300.000,00	-	46.300.000,00	100%
3	Alat bengkel dan Alat ukur	82.200.000,00	-	82.200.000,00	100%
4	Alat kantor dan Rumah tangga	255.226.994,00	-	255.226.994,00	100%
5	Alat studio, komunikasi dan pemancar	49.650.000,00	-	49.650.000,00	100%
6	Komputer	74.000.915,00	-	74.000.915,00	100%
	Jumlah	25.301.547.103,00	24.556.593.479,00	744.953.624,00	3%

c) Gedung dan Bangunan

Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, per 31 Desember 2024 saldo gedung dan bangunan senilai Rp. 208.004.590.686,00 mengalami penambahan sebesar 0.41% dari tahun sebelumnya atau senilai Rp. 844.997.711,00.

Tabel 25. Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Bangunan Gedung tempat kerja	208.004.590.686,00	207.159.592.975,00	844.997.711,00	-
	Jumlah	208.004.590.686,00	207.159.592.975,00	844.997.711,00	0,41%

- d) Jalan, Jaringan dan Irigasi
Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Per 31 Desember 2024 saldo jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 5.007.369.589,00. Mengalami penambahan sebesar 6 % dari tahun sebelumnya atau senilai Rp. 282.595.200,00.

Tabel 26. Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Jalan dan jembatan	4.625.984.389,00	4.724.774.389,00	(98.790.000,00)	-2%
2	Bangunan Air	98.790.000,00	-	98.790.000,00	100%
3	Instalasi	99.622.500,00	-	99.622.500,00	100%
4	Jaringan	182.972.700,00	-	182.972.700,00	100%
	Jumlah	5.007.369.589,00	4.724.774.389,00	282.595.200,00	6%

- e) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. 336.494.100,00, mengalami penambahan sebesar 75,88 % dari tahun sebelumnya atau senilai Rp. 255.324.100,00

Tabel 27. Aset tetap lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Aset Tetap Lainnya	336.494.100,00	81.170.000,00	255.324.100,00	-
	Jumlah	336.494.100,00	81.170.000,00	255.324.100,00	75,88%

- f) Kontruksi Dalam Pengerjaan
kontruksi dalam pengerjaan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp. 259.782.596,00 masih sama dengan tahun sebelumnya tidak ada penambahan perolehan. Lebih rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 28. Aset tetap lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih / (Kurang)	%
1	Kontruksi Dalam Pengerjaan	259,782,596	259,782,596	-	0.00
	Jumlah	259,782,596	259,782,596	-	0.00

- g) Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2024 saldo akumulasi penyusutan senilai (Rp. 64.329.865.343,20) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Akumulasi Penyusutan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Akumulasi Penyusutan peralatan dan Mesin	(23.870.256.565,26)	(22.592.308.884,96)	(1.277.947.680,30)	5%
2	Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.811.430.038,56)	(35.220.481.596,08)	(3.590.948.442,48)	9%
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.648.178.739,38)	(1.495.730.962,45)	(152.447.776,93)	9%
	Jumlah	(64.329.865.343,20)	(59.308.521.443,49)	(5.021.343.899,71)	7,81%

(3) Aset Lainnya

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30. Aset Lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Aset tidak berwujud	-	-	-	0%
2	Aset Lain - lain	86.983.548,00	86.983.548,00	-	0%
3	Akumulasi Penyusutan aset lainnya	(86.983.548,00)	(86.983.548,00)	-	0%
Jumlah		-	-	-	0,00%

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Rp. 54.623.806,00. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Kewajiban pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Utang Jangka pendek	-	-	-	0%
	Utang belanja jasa kantor - tagihan telepon	954.880,00	991.980,00	(37.100,00)	-4%
	Utang belanja jasa kantor - tagihan air	2.163.300,00	2.008.100,00	155.200,00	7%
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	51.569.126,00	51.809.597,00	(240.471,00)	0%
Jumlah		54.687.306,00	54.809.677,00	(122.371,00)	-0,22%

Kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2024 sebesar Rp.54.687.306,00 yaitu utang jangka

pendek untuk belanja jasa kantor, adapun rincian utang jangka pendek tersebut di jabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 32. Rincian Kewajiban pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Listrik	Telpon	Air	Jumlah
1	Pasar Cisalak	46.003.132,00	-	1.624.000,00	47.627.132,00
2	Pasar Agung	526.763,00	-	33.000,00	559.763,00
3	Pasar Kemiri	65.342,00	-	-	65.342,00
4	Pasar Sukatani	662.200,00	-	-	662.200,00
5	Pasar Tugu	1.539.400,00	-	-	1.539.400,00
6	Metrologi	2.772.289,00	954.880,00	506.300,00	4.233.469,00
	Jumlah	51.569.126,00	954.880,00	2.163.300,00	54.687.306,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 212.675.809.510,25 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

Tabel 33. Ekuitas Dana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih / (kurang)	%
1	Ekuitas	215.845.552.307,86	215.586.019.087,99	259.533.219,87	0%
2	Surplus / Defisit - LO	(30.476.705.813,61)	(29.077.376.460,00)	(1.399.329.353,61)	5%
3	RK PPKD	27.306.899.516,00	24.780.574.548,00	2.526.324.968,00	9%
	Jumlah	212.675.746.010,25	211.289.217.175,99	1.386.528.834,26	0,65%

Ekuitas dana pada tahun 2024 senilai Rp. 212.675.746.010,25, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar (0.65%) atau senilai Rp. 1.386.528.834,26 .

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabn berupa laporan keuangan.

3.2.1. Aset

Saldo aset per 31 Desember 2024 senilai Rp. 212.730.433.316,25 yang terdiri dari Aset Lancar, aset Tetap dan Aset Lainnya. Bila dibandingkan dengan saldo aset tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar (1,37%) atau senilai (Rp. 2.910.395.448,75). Adapun rincian dari saldo aset sebagai berikut :

Tabel 34. Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Aset Lancar	96.364.586,00	113.286.770,00	(16.922.184,00)	(17,56)
2	Aset Tetap	212.634.068.730,25	215.527.541.995,00	(2.893.473.264,75)	(1,36)
3	Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		212.730.433.316,25	215.640.828.765,00	(2.910.395.448,75)	(1,37)

(1) Saldo Aset Lancar

Saldo aset lancar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok per 31 Desember 2024 senilai Rp. 96.364.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Kas dan Setara Kas	-	-	-	-
2	Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
3	Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Beban dibayar dimuka	35.038.586,00	38.244.497,00	(3.205.911,00)	-9%
5	Persediaan	61.326.000,00	75.042.273,00	(13.716.273,00)	-22%
Jumlah		96.364.586,00	113.286.770,00	(16.922.184,00)	-18%

(2) Saldo Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp. 212.634.068.730,25 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 36. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tanah	38.054.150.000,00	38.054.150.000,00	-	0%
2	peralatan dan mesin	25.301.547.102,80	24.556.593.479,00	744.953.623,80	3%
3	Gedung dan Bangunan	208.004.590.685,95	207.159.592.975,00	844.997.710,95	0,41%
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.007.369.589,00	4.724.774.389,00	282.595.200,00	6%
5	Aset tetap lainnya	336.494.100,00	81.170.000,00	255.324.100,00	76%
6	Konstruksi dalam pengerjaan	259.782.595,70	259.782.595,70	-	0%
7	Akumulasi Penyusutan	(64.329.865.343,20)	(59.308.521.443,49)	(5.021.343.899,71)	8%
Jumlah		212.634.068.730,25	215.527.541.995,21	(2.893.473.264,96)	-1%

(3) Saldo Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. 0,00 dengan rincian pada tabel berikut :



Tabel 37. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Aset tidak berwujud	-	-	-	-
2	Aset lain - lain	86.983.548,00	86.983.548,00	-	-
3	Akumulasi Penyusutan aset lainnya	(86.983.548,00)	(86.983.548,00)	-	0
Jumlah		-	-	-	-

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Adapun utang jangka pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp. 54.687.306,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Kewajiban Jangka pendek	54.687.306,00	54.809.677,00	(122.371,00)	-0,22%
	Utang belanja jasa kantor - tagihan telepon	954.880,00	991.980,00	(37.100,00)	-4%
	Utang belanja jasa kantor - tagihan air	2.163.300,00	2.008.100,00	155.200,00	7%
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	51.569.126,00	51.809.597,00	(240.471,00)	-0,5%

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 212.675.746.010,25. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Ekuitas per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ekuitas	212.675.746.010,25	215.586.019.087,99	(2.910.273.077,74)	-1,37%
	Ekuitas	215.845.552.307,86	215.586.019.087,99	259.533.219,87	0%
	Ekuitas SAL	(30.476.705.813,61)	-	(30.476.705.813,61)	100%
	Ekuitas untuk dikonsolidasikan - RK PPKD	27.306.899.516,00	-	27.306.899.516,00	100,0%

Surplus/Defisit Lo

Surplus-LO per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. (30.476.705.813,61) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus / Defisit - LO	(30.476.705.813,61)	(29.077.376.460,00)	(1.399.329.353,61)	4,6%
	Pendapatan	3.971.968.000,00	4.745.158.000,00	(773.190.000,00)	-19%
	Beban	34.448.673.813,61	33.822.534.460,00	626.139.353,61	2%

3.2.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Koreksi Nilai Aset - (selisih EBMD dan LRA BM)	(0,01)	-	(0,01)	100,0%
2	Mutasi Aset tetap lainnya dari Disrumkim	255.324.100,00	-	255.324.100,00	100%
3	Mutasi masuk peralatan dari Disrumkim	4.209.120,00	-	4.209.120,00	100%
4	penyesuaian Nilai Migrasi Data - Peny Aset tetap	(1,10)	-	(1,10)	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan tambahan aset dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang berasal pekerjaan rehabilitasi gedung dan penyediaan AC untuk Kantor UPTD Metrologi Legal Kota Depok.



BAB IV

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kepala Dinas membawahi :

Sekretariat membawahi 3 (tig) sub Bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan;
- c) Sub Bagian Keuangan dan Aset


Bidang-Bidang ;

- a) Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat;
- b) Bidang Perindustrian;
- c) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Gambar : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Garis Koordinasi :

Garis Komando :

4.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, kemetrolagian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut jabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan perindustrian.

Fungsi :

- (1) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota;
- (2) perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat, serta Bidang Perindustrian;
- (3) pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat, serta Bidang Perindustrian;
- (4) Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui Koordinasi dengan Tingkat Kota;
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- (6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Perdagangan, Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat, serta Bidang Perindustrian;
- (7) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- (8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);



(9) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- (2) Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- (3) Penyelenggaraan administrasi umum;
- (4) Penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- (5) Penyelenggaraan upata pemecahan masalah sekretariat;
- (6) Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- (7) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- (8) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- (9) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset dinas;
- (10) Pengelolaan keuangan dinas;
- (11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
- (12) Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- (13) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset



- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsinya :
- (1) Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja secretariat;
 - (2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvearisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - (3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - (4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - (5) Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - (6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - (7) Pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - (8) Pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - (9) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - (10) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan sarana kerja;
 - (11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - (12) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.



- b. Sub Bagian Perencanaan., Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsinya :
- (1) Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - (2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvearisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - (3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - (4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - (5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - (6) Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
 - (7) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - (8) Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - (9) Pengkoordinasi penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
 - (10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - (11) Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
 - (12) Penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
 - (13) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
 - (14) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Perencanaan., Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsinya :



- (1) Penumpukan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan asset;
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- (3) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- (4) Penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan asset Dinas;
- (5) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- (6) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- (7) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- (8) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

C. Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan sebagaimana urusan perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri, promosi dan perdagangan luar negeri.

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perdagangan mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
- c. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang perdagangan meliputi antara lain pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi, kemetrolagian, perdagangan dalam negeri, promosi pemasaran produk, pengembangan produk ekspor, dan perdagangan luar negeri;



- d. Pelaksanaan monitoring ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. Pelaksanaan operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- f. Pengawasan dan pelaporan perdagangan minyak dan gas bumi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi promosi/pameran dagang lokal, nasional dan internasional;
- h. Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha ekspor;
- i. Penyipian bahan koordinasi teknis kegiatan perdagangan dalam negeri serta kegiatan promosi dan perdagangan luar negeri;
- j. Pelaksanaan monitorong dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan multilateral, perdagangan regional, perdagangan bilateral serta monitoring dumping, subsidi dan safeguard;
- k. pelaksanaan rekomendas teknis bidang perdagangan;
- l. penyiapan bahan koordinasi teknis kegiatan perdagangan dalam negeri serta kegiatan promosi dan perdagangan luar negeri;
- m. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan multilateral, perdagangan regional, perdagangan bilateral serta monitoring dumping, subsidi dan safeguard;
- n. pelaksanaan rekomendasi teknis bidang perdagangan;
- o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring perkembangan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
- p. pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan meliputi antara lain pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida, penggunaan produk dalam negeri, promosi produk dan pengembangan produk ekspor;
- q. pelaksanaankoordinasi/kerjasama/kemitraan bidang perdagangan dengan unit kerja/instansi/organisasi/unit usaha/lembaga lainnya;



- r. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis berkaitan kegiatan dengan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
- s. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
- t. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perdagangan dalam negeri serta kegiatan promosi dan perdagangan luar negeri;
- u. penyelenggaraan analisi dan pengembangan kinerja bidang perdagangan;
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Perdagangan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

- 3. Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan sebagai urusan perdagangan di bidang sarana prasarana pasar, pengelola dan pembinaan pasar rakyat. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang sarana, dan pembinaan pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehanilitasi, pemeliharaan pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha pedagang pasar dan pembinaan para pedagang pasar;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan



- pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha dan pedagang pasar;
- e Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar dan penyediaan sarana pasar serta pengelolaan pasar rakyat;
 - f Pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan usaha pasar rakyat;
 - g Pelaksanaan pengawasan pengelolaan pasar rakyat;
 - h Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas dan para pedagang pasar rakyat;
 - i Pelaksanaan pendataan usaha dan pedagang pasar rakyat;
 - j Penyiapan bahan koordinasi teknis sarana dan prasarana pasar rakyat serta pembinaan pasar rakyat;
 - k Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - l Pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha dan pedagang pasar;
 - m Pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat dengan unit kerja/instansi/organisasi/unit usaha/lembaga lainnya;
 - n Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan pembinaan pasar rakyat;
 - o Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sarana dan pembinaan pasar rakyat;
 - p Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana pasar rakyat serta pembinaan pasar rakyat;
 - q Pelaksanaan analisi dan pembangunan kinerja bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat; dan



- r Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

4. Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan perindustrian di bidang pembangunan industri, pemberdayaan industri dan pengelolaan sistem industri.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perindustrian mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
- c. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang perindustrian antara lain pembangunan sentra industri, pengembangan usaha industri, pemberdayaan industri, peningkatan kompetensi pelaku usaha industri kecil dan menengah, fasilitasi bantuan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- e. Pelaksanaan pembentukan klaster industri kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi jaminan kualitas dan keamanan produk serta perlindungan kekayaan intelektual;
- g. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaku usaha industri kecil dan menengah;



- h. Pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap klaster industri kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi industri;
- k. pelaksanaan pengumpulan data industri daerah;
- l. pelaksanaan rekomendasi teknis bidang perindustrian;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pembangunan dan pemberdayaan industri;
- n. penyiapan bahan koordinasi teknis pembangunan dan pemberdayaan industri;
- o. pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- p. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang perindustrian dengan unit kerja/instansi/organisasi/unit usaha/lembaga lainnya;
- q. penyelenggaraan standarisasi industri, teknologi industri, promosi industri dan kompetensi sumber daya manusia industri;
- r. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- s. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- t. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan industri;
- u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perindustrian; dan
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang perindustrian dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana yang dapat bekerja secara individu

dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Adapun data kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 42. Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Uraian	Akhir 2023		Akhir 2024	
		Σ	%	Σ	%
1	Struktural	20	7,91%	20	8,33%
2	Fungsional	26	10,28%	25	10,42%
3	Pelaksana	35	13,83%	34	14,17%
4	PKTT Pesapon	54	21,34%	49	20,42%
5	PKTT Tibsar	50	19,76%	51	21,25%
6	PKTT Retribusi	48	18,97%	42	17,50%
7	PKTT Teknisi	7	2,77%	7	2,92%
8	PKTT Kemetrolagian	7	2,77%	6	2,50%
9	PKTT Dekranasda	4	1,58%	4	1,67%
10	PKTT Simdagin	2	0,79%	2	0,83%
Jumlah		253	100%	240	100%



BAB V PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu Tindakan nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode, yang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2024 telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Pengelolaan Keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder Pemerintah Daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.



Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**


Dr. Drs. DUDKIM RAZIMADUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196310091990101001